



KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
Dan
KEPALA DESA TANJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.361.502.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.365.118.100,00
Surplus/Defisit	Rp	(3.615.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.615.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.615.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 December 2022



Diundangkan di : Tanjung
Pada tanggal : 31 December 2022
Sekretaris Desa



NORWANTO, SP

LEMBARAN DESA TANJUNG NOMOR 35 TAHUN 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI**
Jalan Nomor Telp.....

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG KECAMATAN
KALEDUPA SELATAN
NOMOR : 12.TAHUN 2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA
TANJUNG
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD Desa TANJUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Uundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjun Nomor..... tahun 2022 Tanggal 31 Desember tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Nomor...40... tahun 2022 tanggal 31 Desember
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Tanjung tanggal.....4.....sampai dengan tanggal 31 Desember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.361.502.600,-
2. Belanja Desa	Rp. 543.527.500,-
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 507.331.000,-
4. Bidang Pembangunan	Rp. 94.659.600,-
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 90.000.000,-
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 129.600.000,-
7. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	Rp. 1.361.502.600,-
Surplus/Defisit	Rp. (3.615.500,00).-


8. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.615.500,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 3.615.500,-

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tanjung
pada tanggal, 31 Desember 2022



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1.../DS-TG/.../2022
Nomor : 1.../BPD -TG/ XII /2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TANJUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini

1. UDIN SARI : Kepala Desa Tanjung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. AJABUN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Tanjung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kaledupa Selatan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU





- c. Bantuan Kelompok Peternak
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - b. Penanganan Keadaan Darurat
- B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Tahun anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan berikut :
 - 1. Menyepakati jumlah penerima KPM BLT sebanyak 36 KK (17%)
 - 2. menyepakati bersama anggaran kegiatan ketahanan pangan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TANJUNG

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. Ketua | : AJABUN | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua | : HAMRIADIN | (..... ) |
| 3. Sekretaris | : RUSIANI | (..... ) |
| 4. Anggota | : DIKSANTO | (..... ) |
| 5. Anggota | : RABANI | (..... ) |

BERITA ACARA PENYUSUNAN APBDESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, Tanggal 31 Desember

Jam : 08.00-Selesai

Tempat : Balai Desa Tanjung

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKPDesa untuk dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Kriteria dan verifikasi APBDes Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Kegiatan prioritas Desa dengan

2. Pengembangan tenagakerja ekstrim

3.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : NOLWANTO dari SEDES

Notulen : ADITA MALKA SASTRI dari FAZI PEMERINTAHAN

Narasumber :

1. ALWANI dari PLD

2. UDIN SARI dari KADES

3. AJABUN dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023


1. Menyepakati anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun Anggaran 2023 yakni

2. Kegiatan prioritas Desa diantaranya jumlah penerima KPM BLT, ketahanan pangan dan Hewan, dan pembangunan infrastruktur Desa dll
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Tanjung, 31 Desember 2022

Kepala Desa Tanjung



Wakil Kelompok Masyarakat

(Lia RABANI.....)

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
	AJABUAN	H. Raden		Ketua BPD
	DIKSHANTO	desa Harta		Anggota BPD
	UDIN SARİ	Tadu		Kepala Desa
	MUNZILA	Tadu		Unsur Pemerintah Desa
	LIA RABANI	HARTA		Unsur Masyarakat

Yang Membahas dan Menyepakati



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN
DESA TANJUNG

Jalan Nomer Telepon (0404)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari ini : Sabtu
Tanggal : 31 Desember 2022
Tempat : Kantor Desa Tanjung
Acara : Rapat Musyawarah Desa Tanjung Kecamatan kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	UDIN SARI		Obo
2	NORWANTO	S PEDES	Ant.
3	MUNIZILIA	Ks Kepala Desa	Obo
4	RANI		Rani
5	HUSNA		Jan
6	LISNAWATI		Rend
7	LA ASIA		LL
8	PTI		PTI
9	Musaad		Amid
10	TOAHAA	K(LPM)	ay
11	SCINARDIN	KADUS-TADU	SCIN
12	ABUDIMAN	MASYARAKAT	Abd.
13	LA JARUSGI		Zar
14	ASMAWATI		Zar
15	Sitti Hardiuningty		utuf
16	Maidah		Muf
17	SINAWATI		Sinawati
18	DARTI		Dar
19	MURGPJA		Guru
20	STITIA		Stitia
21	JIANA		Jian

22	MAESANI		<i>Mesani</i>
23	KANURIA		<i>Kanuria</i>
24	SULASTRIANA		<i>Sulastriana</i>
25	IRIHARSK		<i>IriharSK</i>
26	SUDIARJO	TUS UMUM	<i>Sudiarjo</i>
27	AJANDAR		<i>Ajandar</i>
28	SACIWU		<i>Saciwu</i>
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
41			
43			
44			
45			
46			

Mengetahui
Kepala Desa Tanjung



LAMPIRAN
PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.370.093.394,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.370.093.394,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	388.308.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.068.100,00	
5.3.	Belanja Modal	287.732.794,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.373.708.894,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.615.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.615.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.615.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.615.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hanta, 31 Desember 2022

Kepala Desa

UDIN SARI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.370.093.394,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.370.093.394,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	563.483.294,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	492.817.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.724.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.384.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	276.384.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	88.924.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.924.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.585.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.585.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.455.794,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9.955.794,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.955.794,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.010.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.010.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	24.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	507.331.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	37.800.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.654.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	51.600.000,00	DOS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lansia, Insentif)	21.654.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.654.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000,00	DOS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	281.277.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	129.477.000,00	DOS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	129.477.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	131.800.000,00	DOS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	131.800.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	129.600.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	129.600.000,00	DOS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.294.600,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	10.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.694.600,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	11.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU TR RI, Raya Keagamaan dll)	6.610.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	9.084.600,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.084.600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.800.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	45.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.800.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
4		BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	90.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	33.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	33.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	42.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	22.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	129.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.373.708.894,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.615.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.615.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.615.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hanta, 31 Desember 2022

Kepala Desa





KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.361.502.600,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.361.502.600,00	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	543.527.500,00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	507.331.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	94.659.600,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	90.000.000,00	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	129.600.000,00	
Jumlah Belanja	Rp	1.365.118.100,00	

Surplus/Defisit	Rp	(3.615.500,00)
3. Pembiayaan Desa	Rp	3.615.500,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.615.500,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada tanggal : 31 December 2022



Diundangkan di : Desa Tanjung
Pada tanggal : 31 December 2022
Sekretaris Desa



NORWANTO, SP

BERITA DESA TANJUNG TAHUN 2023 NOMOR 36

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer				1.370.093.394,00	
4.2.1.	Dana Desa	723.331.000,00				
4.2.1.01	Dana Desa	723.331.000,00				
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.084.600,00				
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	9.084.600,00				
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	637.677.794,00				
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	637.677.794,00				
	JUMLAH PENDAPATAN				1.370.093.394,00	
5.	BELANJA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				553.483.294,00	
01.01.	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	492.817.500,00				
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan		38.724.000,00	
1.01.01.01.	Belanja Pegawai	38.724.000,00				
1.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00				
1.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00				
1.01.01.01.	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00				
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bln		276.384.000,00	
1.01.02.01.	Belanja Pegawai	276.384.000,00				
1.01.02.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.384.000,00				
1.01.02.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.184.000,00				

KODE REKENING	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
			1	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	7
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa				31.200.000,00	
1.01.04.	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)				88.924.500,00	ADD
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa				88.924.500,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Barang Perlengkapan				7.924.500,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				4.685.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				1.804.500,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.435.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				60.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator				4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD				30.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				19.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				19.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik				1.800.000,00	
1.01.05.	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD				73.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai				73.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD				73.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD				73.200.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)				15.885.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				15.885.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				9.585.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				2.646.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				389.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.250.000,00		
1.01.06.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00		
1.01.06.	5.2.2.07 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			6.000.000,00		
01.02.	Penyediaan Sarana Pemerintahan Desa			26.455.794,00		
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan					
1.02.01.	5.3. Belanja Modal	12	Bln	16.500.000,00	ADD	
1.02.01.	5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			16.500.000,00		
1.02.01.	5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			14.500.000,00		
1.02.01.	5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.000.000,00		
1.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)			9.955.794,00	ADD	
1.02.03.	5.3. Belanja Modal	12	Bln	9.955.794,00		
1.02.03.	5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			9.955.794,00		
1.02.03.	5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.000.000,00		
1.02.03.	5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			6.955.794,00		
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			7.200.000,00		
1.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			7.200.000,00	ADD	
1.03.01.	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12	Bln	7.200.000,00		
1.03.01.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00		
1.03.01.	5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00		
01.04.	Penyelegaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			27.010.000,00		
1.04.01.	Penyelegaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			3.010.000,00	ADD	
1.04.01.	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1	Paket	3.010.000,00		
1.04.01.	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			3.010.000,00		
1.04.01.	5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			810.000,00		
1.04.01.	5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			260.000,00		

KODE REKENING	URAIAN			KELUARAN/OUTPUT	ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.940.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dkk)	24.000.000,00	ADD			
1.04.04. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00				
1.04.04. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.550.000,00				
1.04.04. 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	13.355.000,00				
1.04.04. 5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00				
1.04.04. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.495.000,00				
1.04.04. 5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00				
1.04.04. 5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.450.000,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	507.331.000,00				
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	37.800.000,00				
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paktaian dkk)	37.800.000,00	DDS			
02.01.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00				
02.01.01. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.800.000,00				
02.01.01. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	37.800.000,00				
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	78.654.000,00				
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, deb)	51.600.000,00	DDS			
2.02.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00				
2.02.01. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	51.600.000,00				
2.02.01. 5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insektif Pelayanan Desa	51.600.000,00				
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insektif)	21.654.000,00	DDS			
2.02.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.654.000,00				
2.02.02. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.654.000,00				
2.02.02. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.654.000,00				
2.02.02. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	6		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		18.000.000,00		
2.02.06.	5.2.	Pengasuhan Siswa/Siswi atau Bina Keluarga Belita (BKB)			5.400.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.400.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa			261.277.000,00	DDS
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			129.477.000,00	
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			129.477.000,00	
2.03.13.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			23.000.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			99.677.000,00	
2.03.13.	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			5.000.000,00	
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dkk)				131.800.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			131.800.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			131.800.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			23.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			102.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			5.000.000,00	
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa			129.600.000,00	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			129.600.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			126.000.000,00	
2.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			126.000.000,00	
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	3	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	6	7
2.05.02	5.2.7.98	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.600.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			93.294.600,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Keteribatan Umum dan Perlindungan Masyarakat			10.800.000,00	
3.01.01.	5.2.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	12	Bulan	10.800.000,00	ADD
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.800.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			26.694.600,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tk.)	1	Paket	11.000.000,00	ADD
3.02.02.	5.2.	Keck/Kab/Kot)			11.000.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Sarana/Mobilitas			500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mokilitas			3.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	6.810.000,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.810.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.810.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.810.000,00	
3.02.04.	5.2.	Pembelian Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1	Paket	9.084.600,00	PBN
3.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.084.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	3	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN	6		
1	2	4	5	6	7		
3.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				9.084.600,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					55.800.000,00	
3.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat					45.000.000,00	ADD
3.04.01.	3.04.01.	Belanja Barang dan Jasa				45.000.000,00	
3.04.01.	3.04.01.	Belanja Jasa Honorarium				45.000.000,00	
3.04.01.	3.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				45.000.000,00	
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPML/PMD					10.800.000,00	ADD
3.04.02.	3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa				10.800.000,00	
3.04.02.	3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium				10.800.000,00	
3.04.02.	3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium/lnsentif Pelayanan Desa				10.800.000,00	
04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					90.000.000,00	
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					33.000.000,00	
4.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)					33.000.000,00	DDS
4.01.05.	4.01.05.	Belanja Barang dan Jasa				33.000.000,00	
4.01.05.	4.01.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				33.000.000,00	
4.01.05.	4.01.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				33.000.000,00	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					42.000.000,00	
4.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)					20.000.000,00	
4.02.01.	4.02.01.	Belanja Barang dan Jasa				20.000.000,00	
4.02.01.	4.02.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				20.000.000,00	
4.02.01.	4.02.01.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				20.000.000,00	
4.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)					22.000.000,00	DDS
4.02.02.	4.02.02.	Belanja Barang dan Jasa				22.000.000,00	
4.02.02.	4.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				22.000.000,00	
4.02.02.	4.02.02.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				22.000.000,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	Sumber DANA
		VOLUME	SATUAN	4	5	6
1	2	3		1	Kali	15.000.000,00
4.03.02.	4.03.02. 5.2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				DDS
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa				15.000.000,00
		Belanja Barang Perlengkapan				3.300.000,00
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				300.000,00
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				500.000,00
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.500.000,00
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				11.700.000,00
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				7.200.000,00
4.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis				4.000.000,00
4.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				500.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak					
5.03.00.	5.03.00. 5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak		12	Bln	129.600.000,00
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga				129.600.000,00
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga				129.600.000,00
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga				129.600.000,00
		JUMLAH BELANJA				1.373.708.894,00
		SURPLUS DEFISIT				(3.615.500,00)
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembayaran					
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya					
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya					
	PEMBIAYAAN NETTO					
						3.615.500,00

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	VOLUME	SATUAN		6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	

